

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENERTIBAN CAFE REMANG-REMANG

Oleh :

Luh Gede Yogi Arthani

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRACT

The existence of dimly lit cafes is quite easy to find in Bali, even its existence in remote villages. A lot of commotion and crime that occurred in that place. In this research, we will discuss criminal acts that occur in dimly lit cafes and dim café control policies. The dimly-lit café is the place where criminal acts, namely the circulation of alcohol and prostitution activities. This activity is against the rule of law, and disturbs order in society, therefore its existence must be addressed. Tackling dimly lit cafes can be carried out with a penal policy and non-penal policy, namely by criminal law enforcement, licensing, community participation and a value approach.

Keywords: *dimly lit cafes, criminal policy, alcohol, prostitution.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan cafe remang-remang di Bali menjadi permasalahan yang hingga kini belum dapat diselesaikan. Penertiban café remang-remang tidak berimbang dengan kecepatan pertumbuhannya, terutama di desa-desa. Tempat tersebut menawarkan hiburan bagi pengunjungnya yang semuanya adalah laki-laki. Di tempat tersebut, pengunjung dapat menikmati suasana musik, bahkan bernyanyi dengan ditemani pelayan café. Café remang-remang menjadi tempat penjualan minuman keras hingga prostitusi. Hal ini mengakibatkan banyak tindakan

kriminalitas dan keributan yang terjadi dan bermula dari perkelahian di café. Bahkan tindak kejahatan yang terjadi di café remang-remang justru melibatkan anak di bawah umur.

Polisi sudah mengamankan dua pelaku penebasan, yang notabene merupakan anak bawah umur. Peristiwa tersebut merenggut satu nyawa dan satu korban kritis yang berawal saat kelompok korban bersama 10 pemuda lainnya pesta minuman keras (Miras) di Kafe Madu, Desa Angantaka, Kecamatan Abiansemal. Setelah beberapa lama berpesta Miras, kedua korban dan rekannya mabuk. Korban dikejar

pelaku sampai di kawasan Jalan Kerasan Desa Sedang, Kecamatan Abiansemal. Di Jalan Kerasan Desa Sedang ini, pelaku berhasil menendang motor korban hingga terjatuh. Saat motornya jatuh akibat ditendang, kedua korban ditebas oleh pelaku menggunakan senjata parang. Korban Kadek Roy Adinata langsung tewas mengenaskan di lokasi TKP.¹

Tindak kejahatan yang terjadi di café remang-remang mengancam ketertiban dalam masyarakat. Tindakan tersebut juga tidak hanya terjadi sekali, namun berkali-kali. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai tindak pidana yang terjadi di café remang-remang dan kebijakan penanggulangan café remang-remang.

II. PEMBAHASAN

2.1. Tindak Pidana yang Terjadi di Café Remang-Remang

Café remang-remang menyajikan minuman beralkohol yang berefek negatif bagi yang

mengkonsumsinya. WHO menjelaskan “*Alcohol is a toxic and psychoactive substance with dependence producing propensities. Alcohol consumption contributes to 3 million deaths each year globally as well as to the disabilities and poor health of millions of people. Overall, harmful use of alcohol is responsible for 5.1% of the global burden of disease.*”² (Alkohol adalah zat beracun dan psikoaktif dengan kecenderungan menghasilkan ketergantungan. Konsumsi alkohol berkontribusi terhadap 3 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia serta kecacatan dan kesehatan buruk jutaan orang. Secara keseluruhan, penggunaan alkohol yang berbahaya bertanggung jawab atas 5,1% dari beban penyakit global).

Strategi global yang diinisiasi WHO dalam menanggulangi kecanduan alkohol terfokus pada 10 kunci pilihan kebijakan dan intervensi pada level nasional untuk aksi global, yakni:

¹Nusa Bali, *Berantem Usai Pesta Miras, 1 Tewas, 1 Kritis*, <https://www.nusabali.com/berita/58186/berantem-usai-pesta-miras-1-tewas-1-kritis>

² World Health Organization, *Alcohol*, https://www.who.int/health-topics/alcohol#tab=tab_1

- a. *Leadership, awareness and commitment*; (kepemimpinan, kesadaran dan komitmen).
- b. *Health services' response*; (respon pelayanan kesehatan).
- c. *Community action*; (aksi komunitas).
- d. *Drink-driving policies and countermeasures*; (kebijakan minuman beralkohol dalam berkendara dan penanggulangannya).
- e. *Availability of alcohol*; (ketersediaan alkohol).
- f. *Marketing of alcoholic beverages*; (pemasaran minuman beralkohol)
- g. *Pricing policies*; (kebijakan harga).
- h. *Reducing the negative consequences of drinking and alcohol intoxication*; (mengurangi konsekuensi negatif dari minum alkohol dan keracunan).
- i. *Reducing the public health impact of illicit alcohol and informally produced alcohol*; (mengurangi dampak kesehatan masyarakat dari alkohol
- terlarang dan alkohol diproduksi secara informal).
- j. *Monitoring and surveillance* (pemantauan dan pengawasan).³

Minuman beralkohol merupakan bagian pangan yang pada peredarannya memerlukan pengawasan khusus, karena pada dasarnya minuman beralkohol merupakan bagian pangan yang berpotensi menimbulkan masalah baik secara individual maupun masyarakat. Minuman beralkohol diidentikan dekat dengan kriminal karena kandungan alkohol dapat memicu deviasi perilaku konsumsinya, pelaku dapat berperilaku spontanitas tanpa kontrol dari pikiran, sehingga rentan melakukan tindak pidana.⁴ Dalam ketentuan hukum di Indonesia, larangan minuman beralkohol diatur dalam KUHP diantaranya sebagai berikut:

Pasal 204

³ World Health Organization, *Global Strategy to Reduce Harmful Use of Alcohol*, http://www.who.int/substance_abuse/activities/gsrhua/en/.

⁴ Telly J. Garpenessy, 2007, *Pengaruh Penyalahgunaan Alkohol Terhadap Tindak Pidana Kekerasan*, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro, h. 37.

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berhahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 300

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
 2. barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 3. barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal 492

- (1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 536

- (1) Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu

tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.

- (3) Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu.
- (4) Pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 537

Barang siapa di luar kantin tentara menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya, anak atau pelayan, diancam dengan pidana

kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah.

Pasal 538

Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak di bawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 539

Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukkan rakyat atau diselenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak dan atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Selain peredaran minuman beralkohol, ada tindak pidana lain yang terjadi di café remang-remang yaitu prostitusi. Dirdjosisworo mengatakan “Prostitusi adalah penyerahan diri secara badaniah seorang wanita untuk pemuasan laki-laki siapapun yang menginginkannya dengan pembayaran.⁵Prostitusi atau pelacuran adalah suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya yang dilakukan untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang, dan wanita tersebut tidak ada pencarian nafkah lainnya kecuali yang diperolehnya dari perhubungan sebentar-sebentar dengan orang banyak.⁶Perbuatan tersebut melanggar Pasal 296 KUHP yang menyebutkan:

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian

⁵Dirdjosisworo, 1977, *Pelacuran ditinjau dari Hukum dan Kenyataan*, PT.Karya Nusantara, Bandung, h. 16.

⁶*Ibid.* 17.

atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Dalam Pasal 296 KUHP, bukan hanya melarang tindakan-tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan terang-terangan di tempat-tempat pelacuran, melainkan juga tindakan-tindakan melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.⁷ Reekless membedakan pelacur atas delapan tipe, yaitu sebagai berikut:

1. *Professional Prostitute*, ialah mereka yang melakukan pelacuran sebagai sumber kehidupan dengan tiada memiliki pekerjaan lain hubungan seksuil dilakukan sebagai kebiasaan untuk menghasilkan uang atau semata-mata untuk memperoleh keuntungan belaka;

2. *Occasional Prostitute*, mereka yang mempunyai pekerjaan-pekerjaan tertentu, tetapi sewaktu-waktu menggunakan kesempatan untuk pelacuran;

3. *One-man Prostitute*, ialah mereka yang menjual dirinya pada suatu orang tertentu dan bersikap sebagai piaraan untuk memperoleh imbalan keuntungan dan uang;

4. *Promiscuos adulteress*, ialah mereka yang mempunyai suami tetapi melakukan hubungan dengan orang lain;

5. *Adulteress with one man*, perzinahan dengan seseorang, walaupun ia sendiri mempunyai suami, tetapi mengadakan hubungan rahasia dan tidak semata-mata untuk kebutuhan uang dan keuntungan;

6. *Promiscuous unattached*, ialah mereka yang belum kawin atau mereka yang telah menjadi janda, atau mereka yang terpisah dengan suaminya, atau mereka yang telah cerai, melakukan

⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 203.

hubungan seksuil dengan beberapa orang tanpa memungut keuntungan;

7. *Unconvensional*, ialah perempuan yang memasuki sesuatu rumah tangga secara tidak resmi dan berlaku sebagai suami istri, atau mereka yang melakukan hubungan seksuil sebelum perkawinan yang sah;
8. *Doubtful*, perempuan yang diragukan apakah melacur atau melakukan perzinahan.⁸

Kegiatan prostitusi yang dilakukan di café remang-remang adalah *professional Prostitute* yakni mereka yang dengan sengaja melakukan kegiatan prostitusi sebagai pekerjaan. Kegiatan ini sangat rentan dengan tindakan perdagangan orang dan eksploitasi seksual anak di bawah umur.

2.2. Kebijakan Penanggulangan Café Remang-Remang

Café remang-remang merupakan tempat terjadinya kejahatan yakni penjualan minuman

beralkohol dan kegiatan prostitusi. Menurut Bonger, faktor pendorong terjadinya kejahatan yaitu karena masyarakat yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri menanggung akibat dari kejahatan itu walaupun secara tidak langsung, oleh karena itu mencari sebab-sebab kejahatan adalah di masyarakat itu berbeda-beda yang sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Kejahatan atau sifat jahat itu bukan karena pewarisan tetapi dipelajari dalam pergaulan masyarakat.⁹ Keberadaan café remang-remang yang ada di sekitar lingkungan pemukiman memberikan akibat yang buruk terhadap generasi muda. Selain menjadi tempat keributan, kegiatan prostitusi yang ada di dalamnya menjadi tempat penularan penyakit menular seksual.

Penanggulangan café remang-remang dapat dilakukan dengan kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan non penal berupa penegakan hukum terhadap tindak

⁸G.W. Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 54.

⁹Bonger, 2004, *Pengantar Kriminologis*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 31.

pidana yang terjadi. Secara implementatif, hukum dapat dipaksakan daya berlakunya oleh aparaturnegara untuk menciptakan masyarakat yang damai, tertib dan adil. Terhadap perilaku manusia, hukum menuntut manusia supaya melakukan perbuatan yang lahir, sehingga manusia terikat pada norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat negara.¹⁰ Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹¹

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup

aturanaturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi,

¹⁰ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, 2009, *Teori dan Hukum Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 76.

¹¹ Shan Dellyana, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 32

dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Selain penegakan hukum pidana, penanggulangan café remang-remang juga dapat dilakukan dengan instrumen perizinan. Keberadaan kafe remang-remang di Kabupaten Gianyar misalnya menjadi sorotan masyarakat. Kasus pidana di kafe ini relatif sering terjadi bermula dari minum-minuman keras. Masyarakat pun mempertanyakan izin operasional kafe remang-remang tersebut. Terlebih jumlahnya cukup banyak di pinggir jalan Bypass IB Mantra, khususnya wilayah Gianyar. Ternyata, keberadaan kafe-kafe hiburan malam ini sama sekali tak berizin. Bahkan Pemkab Gianyar menegaskan tidak pernah mengeluarkan izin operasional kafe remang-remang.¹²

Kebijakan non-penal dilakukan dengan kontrol sosial masyarakat. Penegakan kontrol sosial dalam masyarakat umumnya memiliki sebuah kompleksitas dalam penerapannya dilapangan. Hal ini memiliki dinamika sendiri yang seringkali menimbulkan pergesekan berbagai kepentingan, dan ini juga berdampak terhadap esensi kontrol sosial itu itu sendiri. Selain soal kepentingan, realitanya banyak pihak yang tak ingin disalahkan atas fenomena-fenomena yang belakangan ini telah menjadi rahasia umum di dalam masyarakat. Akibatnya hal ini terkesan dibiarkan berkelanjutan dan tak ada titik temu soal penyelesaian masalah dampak sosial yang ditimbulkan kafe remang-remang.¹³

Orang tua, sekolah dan masyarakat juga perlu menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak mengenai pentingnya bergaul di tempat yang baik. Menurut Posner, suatu nilai (value) dapat diartikan

¹²Nusa Bali, *Gianyar Tolak Operasi Kafe Remang*, <https://www.nusabali.com/berita/57264/gianyar-tolak-operasi-kafe-remang>

¹³Ahmadi, B., & Amri, A. (2018). Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Eksistensi Kafe Remang-Remang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 3(1).

sebagai sesuatu yang berarti atau penting (*significance*), keinginan atau hasrat (*desirability*) terhadap sesuatu, baik secara moneter atau non-moneter, sehingga sifat yang melekat padanya berupa kepentingan pribadi (*self-interest*) manusia untuk mencapai kepuasan).¹⁴ Nilai mendahului kewajiban. Inti moralitas bukanlah pada kesediaan untuk memenuhi kewajiban, melainkan pada kesediaan untuk merealisasikan apa yang bernilai, sehingga wajib dilakukan. Maka bukan kewajiban melainkan nilailah yang menjadi pusat moralitas.¹⁵

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

Café remang-remang menjadi tempat dilakukannya tindak pidana yakni peredaran alkohol dan kegiatan prostitusi. Aktivitas tersebut bertentangan dengan aturan hukum, dan mengganggu ketertiban dalam masyarakat, oleh sebab itu keberadaannya harus ditanggulangi.

Penanggulangan café remang-remang dapat dilakukan dengan kebijakan penal dan kebijakan non penal, yakni dengan penegakan hukum pidana, perizinan, peran serta masyarakat dan pendekatan nilai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bawengan, 1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Bernard L. Tanya, 2011, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Bonger, 2004, *Pengantar Kriminologis*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta.

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, 2009, *Teori dan Hukum Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Dirdjosisworo, 1977, *Pelacuran ditinjau dari Hukum dan Kenyataan*, PT. Karya Nusantara, Bandung.

Fajar Sugianto, 2013, *Economic Analysis of Law Seri I*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma*

¹⁴ Fajar Sugianto, 2013, *Economic Analysis of Law Seri I*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 34-35.

¹⁵ Bernard L. Tanya, 2011, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta, h. 15.

Kepatutan, Sinar Grafika, Jakarta.

Shan Dellyana, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Telly J. Garpenessy, 2007, *Pengaruh Penyalahgunaan Alkohol Terhadap Tindak Pidana Kekerasan*, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro.

JURNAL

Ahmadi, B., & Amri, A. (2018). Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Eksistensi Kafe Remang-Remang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 3(1).

INTERNET

Nusa Bali, *Berantem Usai Pesta Miras, 1 Tewas, 1 Kritis*, <https://www.nusabali.com/berita/58186/berantem-usai-pesta-miras-1-tewas-1-kritis>

_____, *Gianyar Tolak Operasi Kafe Remang*, <https://www.nusabali.com/berita/57264/gianyar-tolak-operasi-kafe-remang>

World Health Organization, *Alcohol*, https://www.who.int/health-topics/alcohol#tab=tab_1

_____, *Global Strategy to Reduce Harmful Use of Alcohol*, http://www.who.int/substance_abuse/activities/gsrhua/en/.